

MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH BERDASARKAN PENGUKURAN KINERJA



Sumber gambar:
<https://mediasumutku.com>

I. PENDAHULUAN

Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan dinamika perkembangan pemerintahan daerah dalam rangka menjawab permasalahan yang terjadi pada pemerintahan daerah, terutama untuk menjaga 3 (tiga) pilar tata pengelolaan keuangan daerah yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif.¹ Hal tersebut dapat dipenuhi diantaranya dengan menyusun rencana kerja dan anggaran dengan menggunakan pendekatan kinerja. Pendekatan kinerja lebih menggeser penekanan penganggaran dari yang berfokus pada pos belanja/pengeluaran pada kinerja terukur dari aktivitas dan program kerja. Terdapatnya tolak ukur dalam pendekatan ini akan mempermudah pemerintah daerah untuk melakukan pengukuran kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Karakteristik dari pendekatan kinerja adalah proses untuk mengklarifikasikan anggaran berdasarkan kegiatan dan juga berdasarkan unit organisasi. Anggaran yang telah dikelompokkan dalam kegiatan akan memudahkan pihak yang berkepentingan

¹ Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP 12/2019) pada Bagian I Umum .

untuk melakukan pengukuran kinerja dengan cara terlebih dahulu membuat indikator yang relevan.²

² *Ibid.*

Proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dimulai dari pembuatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), kemudian dilanjutkan pembuatan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) oleh masing-masing SKPD. RKA SKPD ini kemudian dijadikan dasar untuk membuat rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Penjabaran APBD. Indikator kinerja dalam APBD dimasukkan dalam format RKA, namun dalam proses pembahasan anggaran yang terjadi selama ini di Pemerintahan Daerah lebih fokus pada jumlah uang yang dikeluarkan dibandingkan keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang akan dicapai. Hal ini terjadi akibat kurangnya informasi tentang keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dalam dokumen penganggaran yang ada. Adanya unsur kinerja dalam setiap dokumen penganggaran diharapkan mampu meningkatkan kualitas penganggaran berbasis kinerja serta mewujudkan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran yang selama ini masih belum tercapai.³

³ *Ibid.*

Selain itu, untuk dapat membuat APBD berbasis kinerja Pemerintah Daerah (Pemda) harus memiliki rencana strategis (Renstra). Renstra disusun secara obyektif dan melibatkan seluruh komponen yang ada dalam pemerintahan. Dengan adanya sistem tersebut Pemda akan dapat mengukur kinerja keuangannya yang tercermin dalam APBD. Agar sistem dapat berjalan dengan baik perlu ditetapkan beberapa hal yang sangat menentukan yaitu standar harga, tolak ukur kinerja, dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan

pelaksanaan kegiatan/ program/ kebijakan sesuai dengan sasaran dan tugas yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah.⁴

Berdasarkan latar belakang di atas, tulisan hukum ini menjelaskan lebih lanjut mengenai bagaimana mekanisme penyusunan APBD berdasarkan pengukuran kinerja yang diatur oleh perundang-undangan. Tulisan hukum ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menguraikan peraturan yang berkaitan dengan pengukuran kinerja penyusunan APBD.

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan hukum ini yaitu bagaimana mekanisme penyusunan APBD berdasarkan pengukuran kinerja yang diatur oleh perundang-undangan?

III. PEMBAHASAN

Penyusunan APBD berdasarkan Pengukuran Kinerja dalam Peraturan Perundang-undangan

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahan yang dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat yang diwujudkan dalam APBD.⁵

APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.⁶ Proses penyusunan APBD dimulai dari pembuatan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS),

⁴ Abdul Rahman, "Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja" halaman 244, (Desember 2010), diakses pada tanggal 20 Februari 2025, <https://jia.stialanbandung.ac.id/index.php/jia/article/viewFile/298/273>.

⁵ Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Permendagri 15/2023).

⁶ *Ibid*, Lampiran Bagian C.

kemudian dilanjutkan pembuatan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) oleh masing-masing SKPD,⁷ namun terlebih dahulu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional/progam prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan, dengan bersama-sama melakukan pemenuhan capaian target prioritas antara pusat dan daerah dengan mempertimbangkan potensi dan kebutuhan masing-masing daerah secara spesifik.

Tema rencana kerja pemerintah Tahun 2024 adalah “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, maka fokus pembangunan diarahkan kepada pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, penguatan daya saing usaha, pembangunan rendah karbon dan transisi energi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), dan pelaksanaan pemilihan umum Tahun 2024. Rencana kerja pemerintah tahun 2024 menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Rencana kerja pemerintah daerah digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan APBD Tahun Anggaran (TA) 2024.⁸

2. Kebijakan Fiskal Nasional

Selain rencana kerja, pemerintah juga menyusun Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) TA 2024 yang memberikan desain arah kebijakan makro dan fiskal sebagai salah satu acuan bagi pemerintah daerah dalam penyusunan APBD TA 2024. Tema kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal TA2024 adalah “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, maka fokus kebijakan fiskal nasional pada

⁷ PP 12/2019, *Op.Cit.* Penjelasan Bagian Umum.

⁸ *Ibid*, Permendagri 15/2023 Lampiran Bagian A.

penghapusan kemiskinan ekstrem melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan peningkatan akses infrastruktur dasar, penurunan *stunting*, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi. Selain itu, untuk mempercepat akselerasi transformasi ekonomi maka dalam jangka menengah pemerintah juga mendorong untuk terus dilakukan penguatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan nilai tambah sumber daya manusia.⁹

Dalam penyusunan rancangan kebijakan umum APBD TA 2024 pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota memperhatikan:

1. KEM PPKF yang memuat gambaran dan desain arah kebijakan ekonomi makro dan fiskal dalam rangka penyusunan rancangan APBN TA 2024;
2. penetapan batas maksimal kumulatif defisit APBD dan pembiayaan utang daerah; dan
3. pengendalian dalam kondisi darurat.¹⁰

Dalam penyusunan rancangan KUA memuat substansi kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.¹¹

Kebijakan umum terkait pendapatan daerah, sebagai berikut:¹²

1. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD TA 2024 meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) TA.
2. Penganggaran pendapatan daerah yang memiliki karakteristik khusus, antara lain Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), dana desa, dana kapitasi, bantuan pemerintah dari kementerian/lembaga dan pendapatan lainnya yang penerimaan pendapatannya tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD),

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid*, Permendagri 15/2023 Lampiran Bagian C

penerimaan pendapatannya dilakukan berdasarkan pencatatan/notifikasi atau pengesahan pendapatan, mekanisme intersep, pemotongan langsung atau mekanisme lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Klasifikasi kelompok pendapatan asli daerah diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, subrincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan/atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Klasifikasi kelompok pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, subrincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada satuan kerja pengelola keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan umum belanja daerah, sebagai berikut:¹³

1. belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, kemampuan pendapatan daerah, dan fokus pada pencapaian target pelayanan publik.
2. belanja daerah dalam mendukung percepatan transformasi ekonomi paling sedikit meliputi penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan *stunting*, pengendalian inflasi, peningkatan investasi, penguatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur dan peningkatan nilai tambah Sumber Daya Alam (SDA).
3. Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja program kegiatan dan subkegiatan yang konkrit dan tidak *absurd* untuk belanja daerah, dengan tetap memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
4. dalam rangka meningkatkan kualitas belanja dalam APBD, Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi

¹³ *Ibid.*

anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan subkegiatan.

5. belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. standar harga satuan berfungsi sebagai batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA-SKPD, referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju dan bahan perhitungan pagu indikatif APBD.
7. dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran kegiatan dan subkegiatan dan batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran yang satuan biayanya berfungsi sebagai estimasi, namun dalam pelaksanaan anggaran dapat dilampaui sepanjang didasarkan atas bukti pengeluaran riil.
8. belanja daerah yang berasal dari Transfer ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya dianggarkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. klasifikasi kelompok belanja operasi terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja bunga, yang diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, subrincian objek yang dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada satuan kerja pengelola keuangan daerah dan satuan kerja perangkat daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. klasifikasi kelompok belanja modal diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, subrincian objek yang dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. klasifikasi kelompok belanja tidak terduga, dan kelompok belanja transfer menurut jenis, objek, rincian objek, subrincian objek yang dikelola berdasarkan

kewenangan pengelolaan keuangan pada satuan kerja pengelola keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan umum pembiayaan daerah, sebagai berikut:

1. pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada TA berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
2. klasifikasi akun pembiayaan daerah yang diuraikan menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, subrincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada satuan kerja pengelola keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. pembiayaan *netto* merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.
4. pembiayaan *netto* digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran.¹⁴

Dalam penyusunan rancangan prioritas dan plafon sementara TA 2024 pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota mencantumkan:

1. sinergitas dan penyelarasan program pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap prioritas pembangunan nasional dan arah kebijakan ekonomi dan fiskal nasional;
2. sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan prioritas pembangunan provinsi dan arah kebijakan ekonomi dan fiskal nasional; dan
3. prioritas masing-masing daerah yang tercantum pada rencana kerja pemerintah daerah tahun 2024.¹⁵

Dalam hal terdapat penambahan kegiatan/subkegiatan baru yang tidak terdapat dalam rencana kerja pemerintah daerah pada saat pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS, perlu disusun berita acara kesepakatan kepala daerah dengan Ketua DPRD. Penambahan kegiatan baru akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi,

¹⁴ *Ibid*, Permendagri 15/2023 Lampiran Bagian C.

¹⁵ *Ibid*, Permendagri 15/2023 Lampiran Bagian A.

keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah rencana kerja pemerintah daerah ditetapkan.¹⁶

Berdasarkan KUA dan PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD, kepala daerah menerbitkan surat edaran mengenai pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD yang disiapkan oleh TAPD. RKA-SKPD memuat rencana pendapatan dan belanja untuk tahun yang direncanakan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya, sedangkan RKA-SKPD selaku SKPKD memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk tahun yang direncanakan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.¹⁷

Penyusunan RKA-SKPD menggunakan pendekatan:

1. kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, yang dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju. Prakiraan maju berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program, kegiatan, dan subkegiatan yang direncanakan dalam TA berikutnya dari TA yang direncanakan.
2. penganggaran terpadu, yang dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran.
3. penganggaran berdasarkan kinerja, dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan keluaran yang diharapkan dari kegiatan, hasil dan manfaat yang diharapkan dan efisiensi dalam pencapaian Hasil dan Keluaran.¹⁸

Kinerja adalah Keluaran/Hasil dari Program/Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.¹⁹ Penyusunan RKA SKPD dengan menggunakan penganggaran berdasarkan kinerja berpedoman pada indikator kinerja, tolok ukur dan Sasaran Kinerja sesuai analisis standar belanja, standar harga satuan, rencana kebutuhan BMD dan Standar Pelayanan Minimal.

¹⁶ *Ibid*, Permendagri 15/2023 Lampiran Bagian D.

¹⁷ *Ibid*.

¹⁸ *Op.Cit.* PP 12/2019, Pasal 95 ayat (1) s.d. ayat (4).

¹⁹ *Ibid*, Pasal 1 angka 32.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari Program dan Kegiatan yang direncanakan meliputi masukan, keluaran, dan hasil. Tolak ukur Kinerja merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan dari setiap Program dan Kegiatan. Sasaran Kinerja merupakan Hasil yang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.²⁰

Analisis standar belanja merupakan penilaian kewajaran atas bebas kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Standar harga satuan merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional. Sedangkan, Standar Pelayanan Minimal merupakan tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.²¹

Untuk terlaksananya penyusunan RKA-SKPD berdasarkan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan kinerja serta terciptanya kesinambungan RKA-SKPD, kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan.²²

Dalam penyusunan RKA-SKPD perlu memperhatikan beberapa hal, sebagai berikut:²³

1. dalam hal terdapat penambahan kebutuhan pengeluaran akibat keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, Kepala SKPD dapat menyusun RKA-SKPD di luar KUA dan PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD.

²⁰ *Ibid*, Pasal 97 ayat (2), (3) dan ayat (4).

²¹ *Ibid*, Pasal 97 ayat (1).

²² *Ibid*, Pasal 96 ayat (1).

²³ Permendagri 15/2023, *Op.Cit*, Lampiran Bagian D

2. dalam hal program, kegiatan, dan subkegiatan merupakan tahun terakhir untuk pencapaian prestasi kerja yang ditetapkan, kebutuhan dananya harus dianggarkan pada tahun yang direncanakan.
3. dalam hal terjadi perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), dalam masa transisi penyusunan RKA-SKPD disusun oleh TAPD atau TAPD menunjuk SKPD terkait.
4. dalam penyusunan RKA-SKPD, bagi SKPD/Unit SKPD yang melaksanakan pola keuangan BLUD berpedoman pada klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

RKA-SKPD yang telah disusun oleh kepala SKPD, disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi oleh TAPD dan direviu oleh APIP secara bersamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan memastikan RKA-SKPD telah disusun sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma guna meningkatkan kualitas penganggaran daerah, meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah, serta untuk menjamin konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran agar menghasilkan APBD yang berkualitas serta menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran, kepala SKPD melakukan penyempurnaan apabila hasil verifikasi TAPD dan reviu APIP atas RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian dan memastikan SKPD terkait dan TAPD telah menindaklanjuti rekomendasi dalam catatan hasil reviu APIP.²⁴

RKA SKPD ini kemudian dijadikan dasar untuk membuat rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD. Rancangan Perda dan rancangan Perkada yang telah disusun oleh Kepala Daerah kemudian diajukan kepada DPRD untuk dibahas sehingga tercapai kesepakatan bersama. Rancangan Perda dan rancangan Perkada tersebut kemudian diajukan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk kabupaten/kota atau Menteri untuk provinsi guna dievaluasi.²⁵

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid*, Penjelasan PP 12/2019.

Penyusunan APBD disesuaikan dengan tahapan dan jadwal sebagaimana diatur dalam pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan setiap tahun, sebagai berikut:²⁶

| No | Uraian | Waktu | Lama |
|----|--|--|--|
| 1. | Penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS oleh ketua TAPD kepada kepala daerah yang telah direviu oleh APIP daerah. | Paling lambat minggu I bulan Juli | 1 (satu) minggu |
| 2. | Penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS oleh kepala daerah kepada DPRD. | Paling lambat minggu II bulan Juli | 5 (lima) minggu |
| 3. | Kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD atas rancangan KUA dan rancangan PPAS. | Paling lambat minggu II bulan Agustus | |
| 4. | Penerbitan surat edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD. | | 3 (tiga) minggu + 1 (satu) minggu reviu oleh APIP daerah |
| 5. | Penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD oleh SKPD terkait serta verifikasi oleh TAPD. | Paling lambat minggu III bulan Agustus | |
| 6. | RKA-SKPD sebagaimana pada angka 5 wajib direviu oleh APIP daerah. | | |
| 7. | Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD. | | |

²⁶ *Op.Cit*, Permendagri 15/2023 Lampiran Bagian D.

| No | Uraian | Waktu | Lama |
|-----|--|---|----------------------------|
| 8. | Penyampaian rancangan peraturan daerah tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD. | Paling lambat Minggu II bulan September bagi daerah yang menerapkan 5 (lima) hari kerja per minggu atau paling lambat Minggu IV bulan September bagi daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja per minggu. | 60 (enam puluh) hari kerja |
| 9. | Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah. | Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya TA berkenan | |
| 10. | Menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/ Gubernur untuk dievaluasi. | 3 (tiga) hari kerja setelah persetujuan bersama. | |
| 11 | Hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD | Paling lama 15 (lima belas) hari | |

| No | Uraian | Waktu | Lama |
|----|--|--|------|
| | dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. | kerja setelah rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD diterima oleh Menteri Dalam Negeri/gubernur. | |
| 12 | Penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD sesuai dengan hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD. | Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi). | |
| 13 | Penyampaian keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur. | 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan pimpinan DPRD ditetapkan. | |
| 14 | Penetapan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang | Paling lambat akhir Desember (31 Desember). | |

| No | Uraian | Waktu | Lama |
|----|---|---|------|
| | penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi. | | |
| 15 | Penyampaian peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur. | Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah peraturan daerah dan peraturan kepala daerah ditetapkan. | |

IV. PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa penyusunan APBD berpedoman pada RKPD dan kebijakan fiskal nasional. Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja program kegiatan dan subkegiatan yang konkrit dan tidak *absurd* untuk belanja daerah, dengan tetap memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, serta belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan, analisis standar belanja dan/atau standar teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyusunan RKA SKPD menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan kinerja dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan, hasil dan manfaat yang diharapkan dan efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran. Selain itu berpedoman pada indikator kinerja, tolok ukur dan sasaran kinerja sesuai analisis standar belanja, standar harga satuan, rencana kebutuhan BMD, Standar Pelayanan Minimal dan ketepatan waktu penyusunan APBD sesuai dengan tahapan dan jadwal yang diatur dalam pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan setiap tahun.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Artikel dari Internet

Rahman, Abdul. “Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja”. (Desember 2010. Diakses pada 20 Februari 2025.
<https://jia.stialanbandung.ac.id/index.php/jia/article/viewFile/298/273>.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.